

Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 Dosen dan Tendik di Lingkungan Universitas Brawijaya

¹⁾Hendi Subandi*, ²⁾Muhammad Ridho Alfari, ³⁾Lois Rebecca Hermawan

¹⁾Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia

Email Corresponding: hendisubandi@ub.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: sosialisasi, reformasi perpajakan, PTN-BH	Perubahan status Universitas Brawijaya dari PTN BLU ke PTN BH membawa begitu banyak perubahan dalam berbagai bidang. Dengan berubah status menjadi PTN BH, Universitas Brawijaya memiliki otonomi penuh untuk mengelola urusan kampus secara mandiri dan tidak lagi di bawah kendali langsung pemerintah. Perubahan ini memberikan kebebasan lebih besar bagi Universitas Brawijaya dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan kampusnya, serta memberikan kesempatan untuk lebih efektif dalam pengelolaan aset dan sumber daya yang dimilikinya. Sehingga Tax Center FEB UB 2023 menginisiasikan kegiatan untuk menginformasikan kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Brawijaya mengenai perubahan yang terjadi dalam hal kewajiban perpajakan. Perubahan status ini berdampak pada pemberian bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 kepada karyawan. Sebagai PTN BLU, Universitas Brawijaya hanya memberikan satu bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 kepada karyawan. Namun, setelah berubah menjadi PTN BH, universitas tersebut akan memberikan dua bukti potong, yaitu bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 dari PTN BH serta bukti potong Pajak Penghasilan pasal 21 dari badan usaha atau PTN BLU yang masih beroperasi di dalam kampus.
Keywords: socialization, tax reform, PTN-BH	ABSTRACT The change in status of Brawijaya University from a State-Owned Legal Entity (PTN BLU) to a State-Owned Public Service Agency (PTN BH) has brought about significant changes in various fields. With the change in status to a PTN BH, Brawijaya University has full autonomy to manage campus affairs independently and is no longer under direct government control. This change provides greater freedom for Brawijaya University to make decisions and conduct campus activities, as well as the opportunity to be more effective in managing its assets and resources. As a result, the Tax Center at the Faculty of Economics and Business of Brawijaya University (Tax Center FEB UB 2023) has initiated activities to inform the entire academic community of Brawijaya University about the changes in tax obligations. This change in status has an impact on the issuance of Income Tax Article 21 withholding tax certificates to employees. When Brawijaya University was a PTN BLU, it only issued one Income Tax Article 21 withholding tax certificate to employees. However, after becoming a PTN BH, the university will issue two withholding tax certificates: one from PTN BH and another from the business entity or PTN BLU that still operates within the campus.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sektor yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan negara. Dari tahun ke tahun, target penerimaan pajak serta realisasinya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, penerimaan perpajakan memiliki jumlah yang jauh lebih besar dari penerimaan bukan pajak, yaitu ada pada angka 77,1% dan 79%. Realisasi pajak kedepannya dapat lebih besar lagi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melakukannya kewajiban perpajakannya. Target penerimaan pajak yang besar dapat dicapai jika kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan semakin besar. Melalui Self Assessment System, Wajib Pajak Orang Pribadi

diberikan tanggung jawab serta kepercayaan untuk menghitung kembali dan melaporkan segala hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya secara pribadi.

With Holding System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besar pajak terutang setiap Wajib Pajak. Dengan adanya With Holding System, kewajiban perpajakan lebih teratur dan tertib karena pajak akan langsung dipotong oleh pemberi kerja. With Holding System juga membantu meringankan beban Wajib Pajak karena setiap bulannya ada pajak yang disetorkan ke kas negara. Pemberi kerja yaitu badan atau perusahaan selaku pihak ketiga tidak hanya berkewajiban untuk memberikan gaji dan/atau upah, melainkan juga berkewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan lainnya antara lain adalah menghitung besarnya Pajak Penghasilan pasal 21, memotong Pajak Penghasilan pasal 21 sebesar yang telah dihitung, menyetorkan Pajak Penghasilan pasal 21 yang telah dipotong, serta melaporkannya. Kewajiban lain yang mengikuti adalah membuat dan memberikan bukti potong kepada karyawan, yaitu lampiran 1721-A1 dan/atau 1721-A2, serta Pajak Penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Selanjutnya, kewajiban pekerja atau Wajib Pajak Orang Pribadi setelah menerima bukti potong dari pemberi kerja adalah melakukan penghitungan ulang atas pajak terutang dan melaporkannya pada SPT Tahunan. Pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya atau 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Perguruan Tinggi merupakan badan yang juga menerapkan With Holding System, baik Badan Layanan Umum maupun Badan Hukum, keduanya tetap akan memberikan bukti potong kepada karyawan yang bekerja. Sejak tahun 2022, Universitas Brawijaya secara resmi berubah status dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Saat menjadi PTN BLU, Universitas Brawijaya harus terus melaporkan kepada negara serta tidak memiliki hak untuk mengelola keseluruhan aset. Perubahan status tersebut diikuti dengan berbagai perubahan yang mengikuti. Ketika berubah status menjadi PTN BH, Universitas Brawijaya memiliki otonomi penuh untuk mengelola urusan kampus secara mandiri. Perubahan lainnya adalah dalam pemberian bukti potong kepada karyawan yang sebelumnya hanya ada 1 bukti potong menjadi 2 bukti potong.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan webinar diseminasi ini disampaikan oleh pihak akademisi bidang perpajakan, perwakilan Tax Center FEB UB, dan perwakilan Relawan Pajak kepada peserta melalui metode pelaksanaan yang terintegrasi yakni melalui presentasi dan diskusi panel. Presentasi merupakan pemaparan materi dari pemateri yang ahli dan memiliki pengalaman dalam bidang perpajakan. Setelah presentasi dilakukan, kegiatan diskusi dilakukan untuk memberikan kesempatan pada peserta untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dimengerti serta perlu didiskusikan secara lebih lanjut.

1. Pra-Acara

Sebelum kegiatan diseminasi dilakukan, terdapat berbagai tahapan dan persiapan yang perlu dilakukan yaitu sebagai berikut :

- a. Menyusun jajaran panitia acara
Panitia dari kegiatan diseminasi ini adalah pengurus inti Tax Center FEB UB berjumlah 10 orang yang terbagi menjadi 5 divisi yaitu koordinator, public relations, event and training, human resources, dan research and development.
- b. Memberikan arahan kerja kepada divisi-divisi yang bersangkutan
Setiap divisi yang ada menjalankan peran sesuai dengan arahan kerja yang dimiliki. Pemberian arahan kerja dilakukan dengan koordinasi secara online maupun offline.
- c. Melengkapi konsep dan mekanisme pelaksanaan acara
Membuat daftar kebutuhan setiap divisi dan memastikan segala keperluan acara telah terdaftar dengan rinci dan bisa segera diselesaikan.
- d. Mempersiapkan pemateri
Pemateri dalam kegiatan diseminasi ini adalah dosen Departemen Akuntansi FEB UB rumpun perpajakan dan tim penyuluh dari Kanwil DJP Jatim III.
- e. Mempersiapkan sambutan
Kata sambutan akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghofar, SE., M.Si.DBA., Ak selaku Dekan FEB UB dan Ibu Devy Pusposari SE., M.Si. CA., Ak., BKP. selaku Ketua Tax Center FEB UB.

- f. Mempersiapkan media pelaksanaan kegiatan diseminasi yaitu Zoom Meeting.
Melakukan broadcast acara kepada mitra yaitu Kanwil DJP Jawa Timur III dan kepada mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UB yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan.

2. Pelaksanaan Acara

Setelah berbagai persiapan telah selesai terdapat berbagai tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada saat tanggal pelaksanaan acara :

- a. Kegiatan diseminasi dilakukan secara online melalui Zoom Meeting
- b. Seluruh panitia masuk terlebih dahulu ke Zoom Meeting dan melakukan berbagai persiapan yang diperlukan
- c. Link presensi dan link Zoom Meeting dikirimkan kepada mitra yaitu Kanwil DJP Jawa Timur III dan kepada mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UB yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan
- d. Memastikan seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah disusun
- e. Mengirimkan link evaluasi berupa kuesioner kepada para peserta untuk mengetahui kepuasan mitra terhadap acara yang telah dilaksanakan
- f. Melakukan dokumentasi acara
- g. Mengirimkan ucapan terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah berpartisipasi

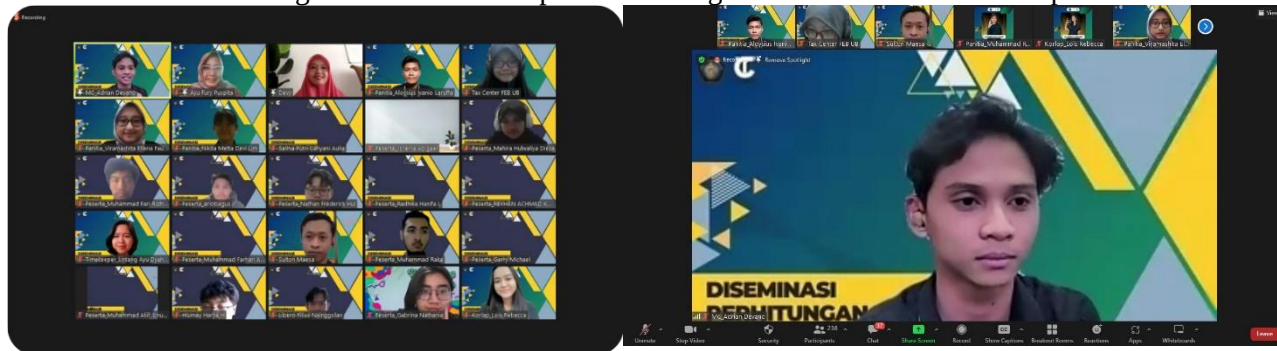
3. Pasca Acara

Setelah acara diseminasi telah selesai dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan lainnya yang masih perlu dilakukan :

- a. Seluruh panitia melakukan evaluasi.
- b. Menyusun LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban acara.
- c. Melakukan publikasi acara pada Instagram Tax Center FEB UB.
- d. Membuat publikasi artikel ilmiah dan berbagai luaran lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 Dosen dan Tendik Universitas Brawijaya dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Diseminasi ini mengupas secara tuntas mengenai best practice penghitungan PPh Pasal 21 baik di Tax Center FEB UB maupun di Kantor Pelayanan Pajak. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berupa webinar, disertai dengan sesi tanya jawab sekaligus diskusi antara peserta dengan pemateri. Tax Center FEB UB mengadakan diseminasi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya dan mahasiswa Departemen Akuntansi pada khususnya, mengenai beberapa perbedaan tata cara penghitungan dan pelaporan pajak yang beragam serta faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah bukti potong, status, sumber penghasilan, dan sebagainya. Kegiatan diseminasi diikuti dengan antusias dan penuh semangat oleh lebih dari 400 peserta mahasiswa.



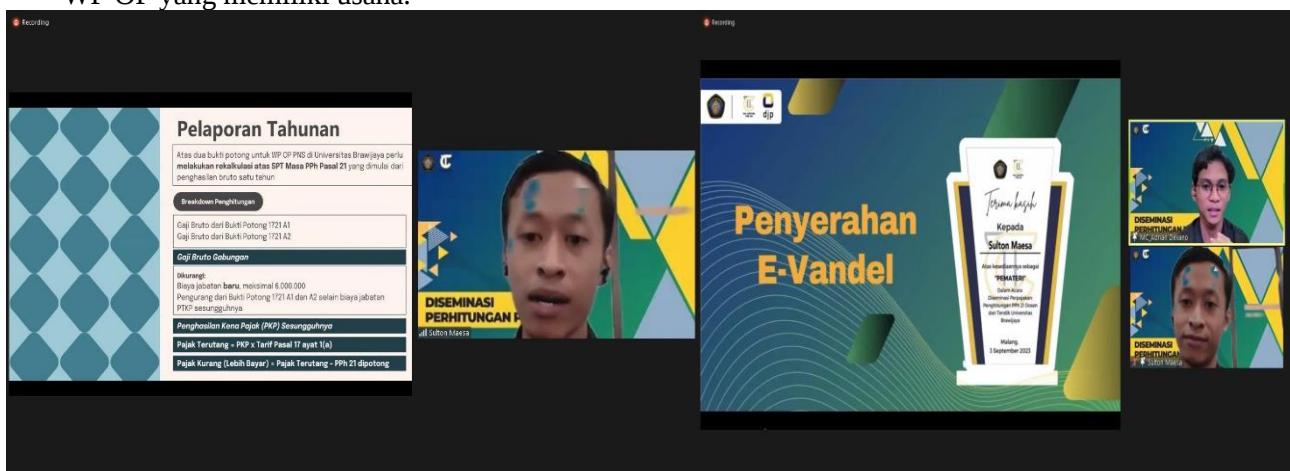
Gambar 1. Kegiatan Diseminasi Melalui Daring



Gambar 2. Tax Center FEB UB, 2023

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan September 2023 melalui Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal youtube. Kegiatan diawali dengan pembukaan dari master of ceremony (MC), kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tax Center FEB UB. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang disampaikan oleh 3 pemateri yang terdiri dari (1) Perwakilan Tax Center FEB UB, (2) Perwakilan Relawan Pajak FEB UB, (3) Akademisi Perpajakan Departemen Akuntansi FEB UB dan Sesi tanya jawab.

1. **Sesi Pemaparan materi 1** dari perwakilan Tax Center FEB UB mengenai kendala yang dihadapi saat menangani Wajib Pajak di lingkungan Universitas Brawijaya beserta dengan best practice PPh Pasal 21. Peserta acara ini memperoleh pemahaman bahwa status Universitas Brawijaya sebagai PTN Badan Layanan Umum mempengaruhi pembagian SPT menjadi A1 dan A2. Pemotongan remunerasi melalui SPT 1721 A dan gaji dari APBN melalui 1721 A2 menjadi langkah teknis yang dihadapi, dengan melakukan rekalkulasi ulang atas PPh 21 selama 1 tahun karena adanya 2 jenis penghasilan. Tarif pajak yang digunakan adalah Tarif 17 A ayat 1 berdasarkan UU HPP. Selain itu, notulensi mencatat kondisi-kondisi Wajib Pajak yang beragam, termasuk WP OP PNS yang menerima lebih dari 1 bukti potong dan WP OP yang memiliki usaha.



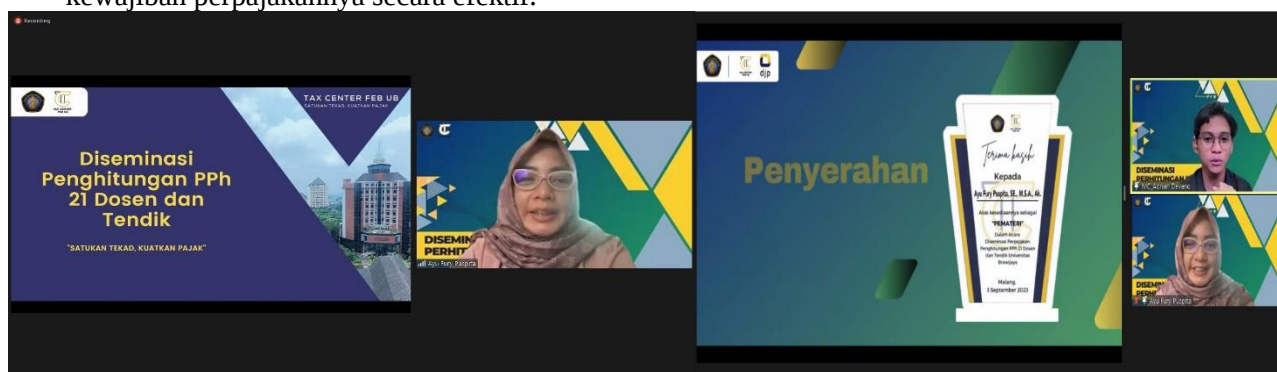
Gambar 3. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023

2. **Sesi pemaparan materi 2** dari perwakilan Relawan Pajak FEB UB mengenai kendala yang dihadapi saat menangani Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak beserta dengan best practice PPh Pasal 21. Memaparkan bahwa telah terjadi peningkatan kepatuhan Universitas Brawijaya dalam pelaporan SPT. Namun, rasio saat ini belum mencapai target yang diinginkan. Untuk memfasilitasi pelaporan pajak, pelaporan secara online telah direkomendasikan. Selain itu, laporan ini juga menjelaskan beberapa kasus luar biasa, seperti NPWP ganda dan penggabungan NPWP suami-istri, yang menunjukkan kerumitan dalam administrasi perpajakan. Selain itu, presentasi ini juga menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk pindah kantor cabang, pindah kerja, data yang sudah usang, situs web yang tidak dapat diakses, dan penyerahan beberapa dokumen, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hambatan praktis.



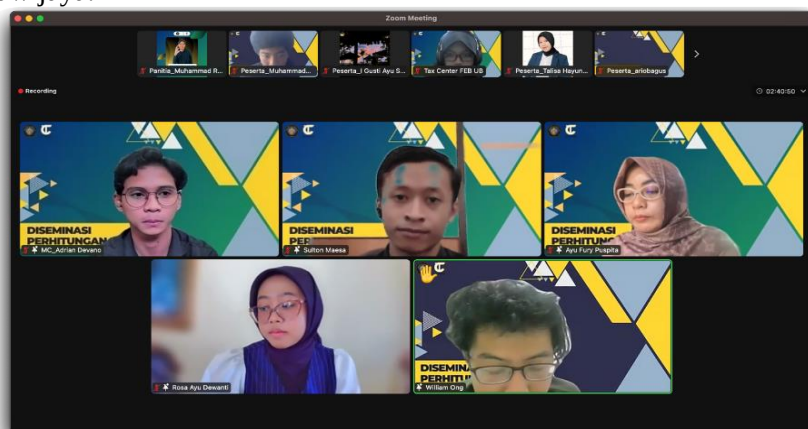
Gambar 4. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023

3. **Sesi pemaparan materi 3** dari Akademisi Perpajakan Departemen Akuntansi FEB UB mengenai konsep PPh Pasal 21, tata cara penghitungan PPh Pasal 21, serta tanggapan terkait best practice yang telah disampaikan oleh perwakilan Tax Center FEB UB dan perwakilan Relawan Pajak FEB UB. Pemaparan mengenai PPh Pasal 21 ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek-aspek utama yang berkaitan dengan perpajakan orang pribadi di Universitas Brawijaya. Fokus utamanya adalah pajak PPh 21 dengan berbagai pemangku kepentingannya, termasuk pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, BPJS, dan organisasi lain yang membayar dana pensiun. Selain itu, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerima penghasilan, termasuk karyawan, non-karyawan, dan penerima penghasilan lainnya. Penjelasan rinci mengenai pengurangan, penambahan, komponen penghasilan bruto, komponen PTKP, dan tarif pajak PPh terbaru yang berlaku sejak tahun 2022 memberikan dasar yang kuat untuk memahami mekanisme penghitungan PPh 21. Disamping itu, kewajiban Wajib Pajak dalam melakukan self-assessment dan pelaporan SPT, termasuk langkah-langkah praktis seperti penggunaan bukti potong PPh 21, keberadaan EFIN, dan pemilihan jenis SPT pada laman pelaporan juga dijelaskan. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perpajakan individu di lingkungan universitas, dengan menyoroti aspek-aspek kunci yang harus dipahami oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara efektif.



Gambar 5. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023

4. **Sesi Tanya Jawab** yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Hal ini menciptakan forum interaktif yang memperkaya pemahaman peserta terkait isu-isu perpajakan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan konkret mengenai berbagai aspek perpajakan yang relevan dengan konteks Universitas Brawijaya.



Gambar 6. Dokumentasi : Tax Center FEB UB, 2023

IV. KESIMPULAN

Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya dan mahasiswa Departemen Akuntansi pada khususnya, karena dengan adanya webinar ini, setiap mahasiswa yang mengikutinya dapat memahami penghitungan PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi serta pelaporannya pada SPT Tahunan. Kegiatan berjalan dengan baik dan diikuti dengan antusias oleh lebih dari 400 peserta. Dengan adanya diseminasi ini, mahasiswa tidak hanya mengetahui mengenai teori penghitungan dan pelaporan pajak saja, melainkan juga memahami praktik penghitungan dan pelaporannya dengan melihat langsung kepada pengalaman.

Saran untuk acara ini adalah memperluas target audience dari webinar Diseminasi Penghitungan PPh Pasal 21 yang dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu bagi mahasiswa dan bagi dosen atau tendik. Tujuannya adalah agar tidak hanya mahasiswa saja yang memahami mengenai penghitungan dan pelaporan pajak, melainkan dosen dan tendik yang bukan dari rumpun perpajakan pun dapat memahami tata cara penghitungan dan pelaporan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arditaza, Evandianto. 2022. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak*. Vol. 6 No. 2, 16143-16151
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. *Reformasi Perpajakan*. <https://pajak.go.id/id/reformasi-perpajakan> [Diakses pada 04 Juni 2023]
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>. [Diakses pada 04 Juni 2023]
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah
- Nedi, Hendri. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro*. *Akuisisi* Vol. 12 No. 1, 1-15.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2023. *Alasan Kenapa NIK Jadi NPWP dan Cara Validasinya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nik-jadi-npwp-dan-cara-validasinya-lt6406d86166acd/> [Diakses pada 04 Juni 2023]
- TelkomPajakku. 2022. *Transformasi Digital Perpajakan: Integrasi Sistem, Efisiensi Sumber Daya hingga Kepatuhan Pajak*. <https://telkompajakku.id/artikel/transformasi-digital-perpajakan/>
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo, Trihadi. 2020. *Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan, dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018*. Vol. 2 No. 1, 677-697.